



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 10.06/4/PP.00.4/698/2012

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- | | |
|----------------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) RA;b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) RA, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru; |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama. |
| Memperhatikan | <p>Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;</p> |

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : Kd.10.06/4/PP.00.4/ /2012

Tanggal, 26 Maret 2012

TENTANG
PENERBITAN NSPAUD BARU RAUDHATUL ATHFAL

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA MATHLA'UL FALAH Alamat : Kp. Sukasima Desa : Sukaraharja Kecamatan : Cisayong Kabupaten : Tasikmalaya NSM lama : 012320632416 Penyelenggara : YPI Mathlaul Falah	101232060442	32.06/PAUD/442/2012

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 06 Maret 2012

KEPALA



Drs. H. DADANG ROMANSYAH, M.Si
NIP. 195901251986011001